

PELANGGARAN
PTPN 1 REGIONAL 2 JAWA BARAT
Terhadap Tanah-Tanah Eigendom

Oleh : H. BUDI S. RAIS.

EIGENDOM (Hak Milik Tetap) Overschirjvings Ordonnantie tahun 1834 Kepemilikan Tanah Hak Tertinggi Hukum Agraria Jaman Kolonial Belanda (Burgerlijk wetboek/KUHPerdata Belanda) yang diberlakukan sejak tahun 1870 “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447), Tanah Hak Partikelir (PENGUSAHA PERKEBUNAN) Warga Negara Asing (WNA) karena tidak berpihak kepada Rakyat, menimbulkan **Konflik Sosial**, Keberadaan Tanah Partikelir Sering Menimbulkan Kerusuhan Karena Hak-Hak Istimewa Yang Sering disalah Gunakan Oleh Tuan Tanah Sehingga Merugikan Para Petani, maka keberadaan **PARTIKELIR** (Pengusaha Perkebunan) dihapuskan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tgl. 13 Januari 1958 **Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir Milik Warga Asing. (Belanda, Arab dan Cina).** Karena dianggap Bertentangan keberadaan PARTIKELIR bertentangan dengan Asas Keadilan Sosial, (Pelanggaran UUD-1945 dan Pancasila), Keberadaan Pengelolaan Perkebunan Oleh PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat, salah satu Contohnya, juga telah melanggar UUD-1945 dan Pancasila serta Peraturan Pemerintah, akan tetapi seakan-akan pihak Kementrian BUMN R.I, Para Penegak Hukum yang ada, terkesan menutup mata atas dugaan **pelanggaran** yang telah dilakukan oleh Pihak PT. Perkebunan Nusantara di Jawa Barat khususnya umumnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sanksi Hukum Pelanggar Pancasila selaku sumber hukum dan UUD-1945 sebagai dasar hukum serta Peraturan Pemerintah dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi Pidana atau Perdata, Produk hukumnya dibatalkan dan dinyatakan tidak syah dilakukan Pemakzulan (Impeachment) dikenakan Hukum Pidana secara khusus, Pelanggaran terhadap PANCASILA maka Organisasinya dibubarkan dan dilarang, (Presiden R.I dan DPR. RI, harus bertindak tegas untuk memberikan sanksi hukum sesuai ketentuan yaitu membubarkan Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat telah melakukan Pelanggaran berat (Pelanggaran Hak Asasi Ekonomi) Pasal 7 UU 12 Tahun 2011, mengabaikan hak warga masyarakat yang dilindungi oleh Pasal 28.H ayat (4) UUD-1945 (Hak Milik tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang) Seluruh kegiatan pihak PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Sejak berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat telah membuat resah warga dusun malang RW. 07, PT. Perkebunan Nusantara yang mendapatkan hak berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri No. 16/HGU/DA/78, Tgl. 21-2-1978, berakhir HGU milik PTPN pada Tgl. 31-12-2002, **Penjelasan atas Peraturan Pemerintah R.I. No. 40 Tahun 1996. Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Jangka Waktu Hak Pakai Pasal. 45, ayat (1) Hak Pakai Sebagai Mana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan Untuk Jangka Waktu Paling lama 25 Tahun dan Perpanjangan 20 Tahun, Pasal. 12. Point 1. Bagian (g) Menyatakan setelah habis Hak pakainya kepemilikan HGU, Tanah di Kuasai Kembali Oleh Negara (Bukan di Miliki akan tetapi diamankan, apabila ada pemiliknya maka akan diserahkan kembali dengan Prosudur sesuai dengan Undang-undang)** Karena ijin pengelolaannya sudah habis sejak tahun 2002 maka PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat, sudah tidak ada hak mengelola lahan tersebut.

Pihak PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat telah melanggar UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal. 107, Point (b) Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki, dan atau Mengusai Tanah Masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan Maksud Untuk Usaha Perkebunan, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 55 di ancam Pidana Penjara Selama 4 Tahun atau denda Paling Banyak Rp,- 4. 000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah).

Seluruh operasional dari Pihak PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat, dengan berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU) Tahun 2002, kegiatannya adalah illegal dan dapat dilaporkan kepada Ombudsman R.I dan Komnas HAM (Hak asasi Manusia) karena telah dengan sewenang wenang merusak barang milik masyarakat dan mematikan mata pencaharian untuk kehidupannya, perampasan hak ekonomi warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sewa menyewa pihak PT. Perkebunan Nusantara dengan BUMN R.I dan Pihak ke III (TIGA) Para pengusaha Parawisata dan Kuliner harus dibatalkan demi hukum (Void ab Initio) Karena objek yang disewakan Cacat Prosedur (Error In Objecto) bagi Investor Swasta dapat menuntut balik kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat atas dugaan penipuan klausul kontrak.

***“ Highest In Degree Or Highest Rank” SUPREMACY
(Highest Of Authority)***

Secara Terminologi SUPREMASI Artinya Upaya Menegakan dan Menempatkan Sesuatu Hal Pada Posisi Tertinggi Yang dapat Melindungi Seluruh Hak-Hak Masyarakat Tanpa adanya Intervensi Oleh dan dari Pihak Manapun Juga Termasuk Aturan Hukum Kepemilikan Tanah Eigendom Verponding Yang Mana Telah di Lindungi Oleh Hukum International dan Hukum Nasional.

HUKUM adalah system peraturan berupa ***norma dan sanksi*** yang dibuat oleh Lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, Unsur-unsur utama hukum, (1). Peraturan atau norma. (2). Sifat memaksa. (3). Sanksi tegas. Tujuan dan Fungsi hukum. (1). Menciptakan ketertiban. (2). Menegakan keadilan. (3). Sarana pengatur social. (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-undang, Peraturan, Keputusan yang ditetapkan oleh hakim adalah hukum, 4 (EMPAT) Hukum (1). Agama. (2). Kaidah kesusilaan. (3). Kaidah kesopanan. dan (4). Kaidah Hukum, Hukum bersumber dari peraturan resmi, bersifat memaksa, sanksi tegas nyata yang berupa hukuman denda atau penjara dari aparat penegak hukum, ***Yurisprudensi adalah putusan hakim*** merupakan hukum yang dijadikan pedoman oleh hakim lain untuk memutus perkara serupa yang belum diatur secara jelas dalam Undang-undang.

Verponding artinya (PAJAK) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal. 1 Nomor 33 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 Mengenai Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1953 dan Berikutnya Lembaran Negara No. 90 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang dinyatakan Verponding sebagai harta tetap disebut dalam pasal. 3 Ordonansi Verponding 1928, dan ***Undang-Undang R.I No. 20 dan 62 Tahun 1958*** Melindungi Tentang Kepemilikan Eigendom Verponding, untuk para Ahliwarisnya.

Grosse Akta Eigendom Verponding di terbitkan berdasarkan *Overschirjvings Ordonnantie tahun 1834, untuk menentukan Kepemilikan tanah hak tertinggi* (Burgerlijk Wetboek(BW) KUHPerdato Belanda), Hingga saat ini banyak produk hukum peninggalan dari Kolonial Belanda masih berlaku di Indonesia karena **ketentuan peralihan UUD 1945 Terutama di Bidang Hukum Perdata** (KUHPerdato = Burgerlijk Wetboek) KUHPidana (Wetboek Van Stafrecht) Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 Menyatakan bahwa semua badan negara dan peraturan lama tetap berlaku selama belum ada yang baru berdasarkan UUD 1945, menjadi landasan utama berlakunya hukum Kolonial.

Kepemilikan **Acta Eigendom Verponding**, Haknya di Lindungi Oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Keberadaan HAM Juga di atur dalam Undang – Undang Dasar 1945 (Hak Dasar atas Eksistensi) Pasal 28.D Ayat (1) Memberikan Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil (Hak atas Kepemilikan) dan Berdasarkan Deklarasi Universal HAM Yang diterima dan diumumkan Oleh Majelis Umum PBB Pada Tgl. 10 Desember 1948, HAK Yang di lindungi dalam Deklarasi di antaranya Hak Memiliki Harta Benda. Pasal. 28 G. Pasal 28. ayat (4) Setiap Orang Berhak Mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik Tersebut **Tidak Boleh diambil Secara Sewenang-wenang** Oleh Siapapun Termasuk Oleh Pemerintah atau Negara.

Berdasarkan Kepada **Pasal 570 (Burgerlijk Wetboek) KUHPerdato** Hak Untuk Menikmati Suatu Barang Secara Lebih Leluasa dan Untuk Berrbuat Terhadap Barang Itu Secara Bebas Sepenuhnya Asalkan Tidak Bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan Umum dan Tidak Mengganggu Hak-Hak Orang Lain.

Prt/PePerpu/011/1958, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya Prt/Peperpu/041/1959, Kemudian dirubah kembali menjadi **Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya**.

KUHPerdato **Pasal 832 Tentang Waris** Yang Berhak Menjadi Ahliwaris adalah Keluarga Hubungan Sedarah Anak dan Cucu atau Ke atas serta Kesamping Yang Masih ada Hubungan Saudara Sedarah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 113.K/Sip/1973 dinyatakan Akta Eigendom Sebagai Bukti Awal Kepemilikan yang Sah dan Keberadaanya Harus di Pertimbangkan dalam Sengketa Tanah, Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 647. K/Sip/1975, Verponding adalah Pembayaran Pajak atas Tanah Pada Masa Kolonial di akui sebagai bukti Penguasaan Yuridise.

Keberadaan Tanah-tanah Eigendom Verponding maupun Recht Van Eigendom (RVE) **tidak tercatat** dalam dokumen negara milik desa/kelurahan yang dalam hal ini buku Letter C atau yang lebih dikenal dengan istilah Buku Kohir, akan tetapi keberadaan Tanah Eigendom Verponding atau Recht Van Eigendom (RVE) akan tercatat Nomor Eigendomnya dan luas tanahnya di dalam **Peta Persil atau Peta “B”** Milik Desa atau Kelurahan, Kepala desa/lurah hanya mengeluarkan keterangan berdasarkan keberadaan Tanah Eigendom berdasarkan Peta milik Desa/Kelurahan dan berdasarkan bukti kepemilikan yang diperlihatkan oleh pemiliknya serta adanya surat dari balai harta peninggalan Jakarta, WARKAH (**Surat Keterangan Riwayat Tanah**) yang dikeluarkan Oleh Desa/Kelurahan, berdasarkan bukti-bukti ang ada dan riwayat kepemilikannya.

1. **Bahwa**, dalam rangka melaksanakan amanat *Undang-Undang Dasar 1945* Pasal. 20, ayat (1), Pasal. 21 dan Pasal. 33, Bumi Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalam Wilayah Negara R.I, Merupakan Anugerah Untuk di Manfaatkan dan dipergunakan Sebesar-besarnya Bagi ***Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat***, Negara Berhak Untuk Menguasai Lahan-lahan Tanah yang Terlantar Untuk di Manfaatkan Guna Kesejahteraan Rakyatnya, menguasai bukan untuk memiliki apabila ada pemiliknya maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya siapapun tidak berhak untuk merampasnya, karena kepemilikan Tanah dilindungi oleh UUD-1945.
2. ***Bahwa***, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, Tgl. 24 Januari 1958, Tentang Tanah-tanah Partikelir* Yang Luas Tanahnya *Melebihi 10 Bouw* atau Kurang Lebih 8 Ha, Kelebihannya akan dimanfaatkan Oleh Negara/Pemerintah, (Bukan untuk dimiliki) Karena Negara Mempunyai Kewajiban Untuk Mengatur Kepemilikan Tanah dan Memimpin Penggunaanya Pelaksanaan *UUD 1945 Pasal. 33* dan Manifesto Politik R.I, Kelebihan Tanah akan di Kuasai Oleh Negara/Pemerintah, dalam Pasal. 8 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1958, menyebutkan apabila berkeinginan untuk memiliki harus adanya Kompensasi atau Ganti Rugi Kepada Pemiliknya.
3. **Bahwa**, Pelaksanaan ***Hukum Agraria*** Merupakan Pelaksanaan dari Dekrit Presiden Tgl. 5 Juli 1959, pelaksanaan **Ketentuan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945** dan ***Manifesto Politik Republik Indonesia***, Sebagai mana yang ditegaskan dalam ***Pidato Presiden Tgl. 17 Agustus 1960*** Yang Mana ***Negara Mempunyai Kewajiban*** Untuk Mengatur Kepemilikan Tanah dan Memimpin Penggunaanya, Hingga Semua Tanah diseluruh Wilayah Kedaulatan Bangsa Indonesia dipergunakan Untuk Sebesar-besarnya **Kemakmuran Rakyat**, baik secara Perseorangan maupun Secara Gotong Royong, Berdasarkan Kepada Hal Tersebut Terbitlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.
4. ***Bahwa***, Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal. 17 Ayat 3 Menyatakan Tanah-tanah yang Merupakan kelebihan dari batas maksimum Termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil Oleh Pemerintah **dengan Cara Memberikan Ganti Kerugian** Kepada Pemiliknya (***Apabila Hal Ini Tidak di Lakukan Berarti Terjadi Tindakan Pelanggaran Hukum Pidana Perampasan, Penyerobotan atau Pelanggaran Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)***), hal ini termasuk terhadap Tanah Eigendom Verponding , Ketentuan Lain dengan Peraturan Perundang - undangan , **Peraturan Pemerintah R.I, No. 224 Tahun 1961**, Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan **Pemberian Ganti Kerugian** Bab. II Pasal. 6, Pemberian Ganti Kerugian Kepada **Bekas Pemilik Tanah**, Tanah yang dibagikan Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat adalah **Tanah yang sudah dibayar Ganti Ruginya**.
5. **Bahwa**, dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor, 32 Tahun 1979, Tgl. 8 Agustus 1979, Dalam Keputusanya Pasal. 1 ayat (1). Tanah Hak Guna Usaha (Erfacht) , Hak Guna Bangunan (Opstal) dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat Yang Jangka Waktunya akan Berakhir Selambat-lambatnya Pada **Tgl. 24 September 1980**, (Bukan untuk Tanah hak milik) Sebagai Mana Yang di Maksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pasal. 21 .Pada Saat Berakhirnya Hak Yang Bersangkutan Menjadi Tanah Yang di Kuasai Langsung Oleh Negara.
6. **Bahwa**, Penjelasan atas **Peraturan Pemerintah R.I. No. 40 Tahun 1996**. Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Jangka Waktu Hak Pakai Pasal. 45, ayat (1) Hak Pakai Sebagai Mana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan Untuk

Jangka Waktu Paling lama 25 Tahun dan Perpanjangan 20 Tahun, Pasal. 12. Point 1. Bagian (g) Menyatakan setelah habis Hak pakainya kepemilikan HGU, Tanah di ***Kuasai Kembali Oleh Negara*** (Bukan di Miliki akan tetapi diamankan, apabila ada pemiliknya maka akan diserahkan kembali dengan Prosedur sesuai dengan Undang-undang).

7. **Bahwa, Keputusan Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor. 11/KBP Tahun 1988 Jo I Tahun 1989, Intinya :** Mengatur Eigendom Verponding Erfach Mengenai Hak-Haknya Menjadi Tanah Adat Penuh Bangsa Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Bahwa Hutan, Sebagai Karunia dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa Yang di Anugerahkan Kepada Bangsa Indonesia, Merupakan Kekayaan Yang di Kuasai dan dimiliki Oleh Negara. (Bukan Perkebunan, Karena Perkebunan Secara Administrasi ada Pemiliknya Sedangkan Hutan dan Tanah Timbul Secara Administrasi Tidak ada Pemiliknya Sehingga Bisa Langsung di Miliki dan dikuasai Oleh Negara).

8. **Bahwa, Menteri Agraria BPN R.I, Bp. Soni Harsono, Tgl. 28 Desember 1995,** Berpidato Pemerintah Menghargai dan akan Mengembalikan Hak Tanah-tanah Kepala Suku/Tanah Ulayat Kepada Pemiliknya apabila ada Surat-suratnya Walaupun Tidak ada asalkan ada Para Saksinya.

9. ***Bahwa, adanya Keputusan Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 1997 Tgl. 24 September 1997 Sudah di Hapus Karena di anggap Melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tentang Hak Seseorang Dalam Kepemilikan Tanah Pada Tgl. 28 Agustus 2014 Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional R.I. Sdr. HENDARMAN SUPANDJI, Mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi.***

10. **Bahwa, adanya Surat dari Departemen Kehakiman No. 05/BHP/10/1999, Tgl. 24 Oktober 1999,** Menegaskan Kepada Pemerintah Daerah Gubernur, Walikota atau Bupati, yang Telah Menguasai Tanah-tanah Eigendom Verponding, agar menyerahkan kepemilikan tanahnya.

11. **Eigendom** adalah bukti ***Hak atas kepemilikan*** Tanah = Pasal 570 KUHPerdara, Hak Untuk Menikmati Suatu Barang Secara Lebih Luas dan **Verponding** artinya bukti pajak Tanah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal. 1 Nomor 33 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 Mengenai Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1953 dan

Berikutnya Lembaran Negara No. 90 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang dinyatakan Eigendom ***Verponding Sebagai Harta Tetap*** Sebagai disebut dalam pasal. 3 Ordonansi Verponding 1928.

Tanah Eigendom milik partikelir asing Belanda, China, Arab (WNA) berdasarkan *Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tgl. 13 Januari 1958* Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir menjadi Tanah milik negara, Tanah Eigendom Verponding milik Bangsa Pribumi hak kepemilikannya tetap dan Harus di Konversi Sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960 menjadi Hak milik Bangsa Indonesia. (KONVERSI adalah perubahan administrasi Peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda menjadi administrasi pertanahan Republik Indonesia).

7 (TUJUH) HAK KEPEMILIKAN EIGENDOM.

- 1). **Hak Hypotheek. (Hak Tanah, Bangunan, Kapal, Pesawat).**
- 2). **Hak Servituut. (Hak Pengabdian, Pekarangan).**

- 3). Hak Vruchtgebruik. (Hak Pakai hasil).
- 4). Hak Gebruik. (Hak Pakai).
- 5). Hak Grant Controleur. (Hak Pengelola Oleh Penjabat O.
- 6). Hak Bruikleen. (Perjanjian Pinjam Meminjam).
- 7). Acte Van Eigendom. (Hak Milik Mutlak).

Eigen artinya **Diri atau Pribadi**, **Dom** Menunjuk Kepada arti **Dominium** artinya Hak, sedangkan **Verponding** dokumen bentuk tagihan akan pajak tanahnya.

- 1). **Hak Eigendom** = Hak Milik Pasal 570 KUHPdata, Hak Untuk Menikmati Suatu Barang Secara Lebih Luas. -----
- 2). **Hak Erfacht** = Menurut Pasal. 720 dan Pasal 721 KUHPdata Hak Erfacht Merupakan Hak Kebendaan Yang Memberikan Kewenangan Yang Paling Luas Kepada Pemegang Haknya Untuk Menikmati Sepenuhnya akan Kegunaan Tanah Tersebut.-----
- 3). **Hak Opstal** = Merupakan Hak Numpang Karang, adalah Hak Kebendaan Untuk mempunyai Gedung Bangunan atau Tanaman di atas Tanah Milik Orang Lain, Selama Ia Boleh Menikmatinya Hal Ini atur dalam Bab. VII Buku Ke. II KUHPdata Pasal. 711 KUHPdata.-----
- 4). **Hak Gebruik** = Sejenis Hak Milik Seperti Eigendom , Hak GEBRUIK diatur dalam Pasal. 818 KUHPdata. -

POIN UTAMA PASAL. 21 AYAT (3) TENTANG KONVERSI

Undang-Undang Pokok Agraria UUPA No, 5 Tahun 1960.

- A. Hak Milik WNA Tidak dapat Memiliki Hak Milik Tanah, Kecuali dalam Kondisi Tertentu.
- B. *Pengecualian WNA dapat memperoleh Hak Milik Tanah Jika didapat Melalui Warisan Tanpa Wasiat atau akibat Percampuran Harta Karena Perkawinan.*
- C. *Warga Negara Indonesia (WNI) yang Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Memiliki Hak Milik dan Kemudian Kehilangan Kewarganegaraannya Harus Melepaskan Hak Milik Tersebut Dalam Waktu Satu tahun.*

. **Konsekuensi Jika Tidak dilepas**, Jika Hak Milik Tidak dilepas dalam Jangka Waktu Tersebut Hak itu akan di Hapus dan Tanah akan Menjadi Milik Negara, **Peraturan Pemerintah R.I, No. 224 Tahun 1961**, Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Bab. II Pasal. 6, Pemberian Ganti Kerugian Kepada **Bekas Pemilik Tanah**, Tanah yang dibagikan Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat adalah **Tanah yang sudah dibayar Ganti Ruginya**.

Dasar Hukum Pengangkatan Menteri ATR-BPN R.I, Kepres Tugas dan Fungsi diatur melalui Perpres No. 176 Tahun 2024 Tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta Perpres No. 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Kementrian ATR-BPN R.I, bertugas untuk mengatur secara administrasi pertanahan yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila melalui pelaksanaan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, ditetapkan Tgl. 24 September 1960.

Berdasarkan Hukum :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.D Ayat (1) Memberikan Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil (***Hak atas Kepemilikan***) , Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Hak Partikelir Tgl. 13 Januari 1958, Tgl. 24 Januari 1958 Tentang Batasan kepemilikan Tanah, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, ***Hak atas kepemilikan*** Tanah, Pasal 570 KUHPerdara, Hak Untuk Menikmati Suatu Barang Secara Lebih Luas, Peraturan Pemerintah R.I, No. 224 Tahun 1961, Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Bab. II Pasal. 6, **Pemberian Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik Tanah**, Tanah yang dibagikan Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat adalah Tanah yang sudah dibayar Ganti Ruginya, Pasal. 21 ayat (3) Point (B) Tentang ***Konversi*** dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 *Pengecualian WNA dapat memperoleh Hak Milik Tanah Jika didapat Melalui Warisan Tanpa Wasiat atau akibat Percampuran Harta Karena Perkawinan.*

Bahwa kepemilikan Tanah Eigendom Verponding An. MR. HENDRIK VAN HOUTEN (Alm) seluruhnya Secara hukum berdasarkan KUHPerdara Pasal 832 Tentang Waris Yang Berhak Menjadi Ahliwarisnya adalah Keluarga Hubungan Sedarah, anak atau Cucunya yang statusnya sebagai warga negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan hukum yang berlaku siapapun tidak berhak untuk merampasnya Hak kepemilikan tanahnya.

Negara atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I, No. 224 Tahun 1961, Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan **Pemberian Ganti Kerugian** Bab. II Pasal. 6, Pemberian Ganti Kerugian Kepada **Bekas Pemilik Tanah** dan dalam Pasal. 8 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1958, menyebutkan apabila berkeinginan untuk memiliki harus adanya Kompensasi atau Ganti Rugi Kepada Pemiliknya, Negara/Pemerintah belum melaksanakan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tersebut, sehingga secara hukum Tanah-Tanah peninggalan dari Eigendom Verponding warga pribumi asli atau Warga Pribumi campuran menjadi hak milik dari ahliwarisnya (**KUHPerdara Pasal 832 Tentang Waris**) sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI), Penguasaan lahan tanpa ijin dan Pemberian Hak kepada bukan pemiliknya adalah ***pelanggaran hukum KUHPidana maupun KUHPerdara*** serta Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Yang dinyatakan Tanah Hak Milik Negara atau dikuasai Negara :

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 18 Tahun 2021) dan hukum agrarian yang berlaku yang dinyatakan sebagai Tanah negara adalah :

1. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah negara, Tanah yang **belum pernah dibebani hak atas Tanah** atau pendaftaran oleh pihak lain.
2. Tanah hak yang jangka waktunya telah berakhir, HGB, HGU dan Hak Pakai.
3. Tanah hak yang dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Tanah yang diterlantarkan.
5. Tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak. (Murni Milik Negara)
6. Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan. (Murni Milik Negara)
7. Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. (Murni Milik Negara)

Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tgl. 02 Februari 2021, diharapkan tidak bertentangan dengan keberadaan :

1. UUD-1945 **Pasal 28.D Ayat (1) Memberikan Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil (Hak atas Kepemilikan)** dan Berdasarkan Deklarasi Universal HAM Yang diterima dan diumumkan Oleh Majelis Umum PBB Pada Tgl. 10 Desember 1948, HAK Yang di lindungi dalam Deklarasi di antaranya Hak Memiliki Harta Benda. Pasal. 28 G. Pasal 28. H, ayat **(4) Setiap Orang Berhak Mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik Tersebut Tidak Boleh diambil Secara Sewenang-wenang.**
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) **Pasal. 36 dan 37 Hak Kepemilikan diatur dan dilindungi.**
3. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal. 17 Ayat 3 Menyatakan Tanah-tanah yang Merupakan kelebihan dari batas maksimum Termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil Oleh Pemerintah **dengan Cara Memberikan Ganti Kerugian** Kepada Pemiliknya, Pasal. 8 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1958 Tgl. 24 Januari 1958. Tentang Batasan kepemilikan Tanah.
4. Peraturan Pemerintah R.I, No. 224 Tahun 1961, Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Bab. II Pasal. 6, Pemberian Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik Tanah.-----

Eigendom Verponding (EV) atau Recht VAN Eigendom Verponding (RVE) milik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Keturunan, kepemilikan tanahnya mendapatkan perlindungan secara hukum oleh UUD-1945 dan Pancasila, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tentang Batasan kepemilikan Tanah, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah R.I, No. 224 Tahun 1961, Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), adanya ***Putusan Mahkamah Agung R.I No. 113.K/Sip/1973 dinyatakan Akta Eigendom Sebagai Bukti Awal Kepemilikan yang Sah dan Keberadaanya Harus di Pertimbangkan dalam Sengketa Tanah, Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 647. K/Sip/1975, Verponding adalah Pembayaran Pajak atas Tanah Pada Masa Kolonial di akui sebagai Dasar Hukum bukti Penguasaan Yuridise.***

Pengangkatan Menteri ATR-BPN R.I, Kepres Tugas dan Fungsi diatur melalui Perpres No. 176 Tahun 2024 Tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta Perpres No. 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Kementrian ATR-BPN R.I, bertugas untuk mengatur secara administrasi pertanahan yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila melalui pelaksanaan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, ditetapkan Tgl. 24 September 1960.